

Analisis Praktik Utang Piutang Emas Diganti Dengan Uang Tunai Di Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan

Irdlon sabil, R. Rois Albarista, Mukarromah

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangakalan, Universitas Trunojoyo

Madura, STAI Syaichona Moh. Cholil Bangakalan

irdlonsabil88@gmail.com, rois.albarista@gmail.com,

mukarromah@gmail.com

Abstract

Debt and receivables of gold replaced with cash is a loan agreement, where the recipient of the loan borrows gold from the lender and the payment benchmark is cash. The purpose of this study was to determine the practice system of gold debt and receivables being replaced with cash and the Islamic economics view of gold being replaced with money. This research design is a qualitative research. The research subjects are the majority of people who are tied to the gold debt case. Methods of collecting data with interviews, observation and documentation, data analysis with qualitative descriptive. Based on the research, it can be stated that in practice gold debt in the Village of Larangan Sorjan, Kec. Klampis Kab. Bangkalan in payment using cash and without being limited to maturity by muqridh, while if viewed from Islamic economic law, it has fulfilled the pillars of debt and receivables and the terms of debt and receivables and in Islam this practice is allowed with predetermined conditions.

Keywords: accounts payable, gold, cash

PENDAHULUAN

Salah satu karakteristik ekonomi islam ialah dengan memandang aspek akhirat maupun dunia harus seimbang. Perekonomian lainnya seperti kapitalis dan sosialis tidak akan menemukan perpaduan unsur spritual dan unsur materi secara seimbang. Dalam sistem kapitalis dan sosterem sosialis merupak kedua sistem yang mengabaikan unsur spiritual yang menjadi kebutuhan manusia dengan peran sistem kapitalis untuk

mengefesiensikan produksi yang tidak dapat diragukan dan peran sistem sosialis yang sangat berharga dalam pemerataan ekonomi.¹

Emas adalah Suatu bentuk logam mulia yang dijadikan simbol kekuasaan dan kemakmuran oleh seluruh manusia sejak berabad-abad tahun yang lalu. Seperti platina dan perak, emas juga tergolong dalam kategori logam mulia. Logam mulia tahan terhadap korosi maupun oksidasi serta langka yang menyebabkan harga logam mulia mempunyai daya jual yang tinggi. Adapun agar mendapatkan dana segar jangka pendek emas dapat digunakan sebagai jaminan. Dibandingkan reksadana atau deposito serta obligasi atau saham, emas digolongkan sebagai investasi yang menarik karna dapat memberikan hasil imbalan yang sangat tinggi. Selain tahan korosi dan oksidasi, emas juga lebih tahan terhadap krisis ekonomi dan juga inflasi. Pada umumnya tingkat inflasi (kemerosotan nilai uang) lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan nilai harga emas dalam jangka waktu satu tahun. Disamping itu, jika terjadi peristiwa krisis ekonomi maka harga emas akan melonjak tinggi beda halnya dengan obligasi, harga saham dan nilai mata uang yang akan cenderung menurun akibat adanya krisis ekonomi. Hal itulah yang akan menjadi dasar pemikiran bahwa aset milik perusahaan, negara maupun aset pribadi akan terlindungi dengan cara investasi emas karena investasi emas dapat digunakan sebagai alat pelindung suatu nilai. Pada umumnya yang menjadi pusat hancurnya kekuatan nilai harga beli mata uang ialah jika pemerintah negara seluruh jagat raya melakukan pembayaran hutang dengan terus menerus mencetak uang kemudian berhutang kembali. Kondisi seperti inilah yang menjadikan emas sebagai penyimpanan suatu nilai aset yang sangat efektif dan paling stabil ketimbang nilai mata uang.²

¹ Mohammad Syafii Antonio. Bank Syariah. Jakarta: Gema Insani. 2001, 13.

² Cita Yustisia Serfiyani dan Iswi Hariyani. Investasi Dan Gadai Emas. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013, 1.

Emas baik dalam bentuk emas batangan maupun perhiasan. Jadi, letak perbedaannya hanya teknikanya saja. Gadai emas menyerahkan emas sebagai jaminan dan diserahkan pula uang yang akan dipinjam dan emas tersebut hanya sebagai jaminan tapi jika utang piutang tanpa jaminan dan tanpa administrasi tambahan serta penyerahan emas dianggap bukan jaminan hanya terdapat perjanjian penyauran jika ada. Dalam pinjam meminjam uang atas dasar utang maka tidak diperbolehkan adanya tambahan nilai rupiah kecuali sudah pasti serta jelas alasannya semisal biaya notaris, biaya materai dan study kelayakan sedangkan jika alasannya tidak jelas dan tidak pasti maka tambahan tersebut tidak diperbolehkan seperti deflasi dan inflasi. Harga jual merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pengadaan pembiayaan yang jelas saat terjadinya utang. Berdasarkan kategori riba fadl harga jual yang sudah disepakati maka sampai kapanpun tidak boleh adanya kenaikan atau tambahan. Sedangkan dalam transaksi bank syariah yang menjadi kewajiban utang ialah pengadaan barang bukan utang dalam bentuk uang ataupun dana. Berdasarkan kesenjangan terkait peristiwa yang terjadi diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dalam bentuk penelitian penelitian yang bersifat ilmiah dengan judul "Analisis Praktek Utang Piutang Emas Diganti Uang Tunai Dalam Perspektif Ekonomi Islam Didesa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan".

Dalam permasalahan yang hendak dibahas oleh peneliti berdasarkan latar belakang diatas dengan tujuan Untuk mengetahui sistem praktek utang piutang emas diganti dengan uang tunai dan Untuk mengetahui pandangan Ekonomi islam terhadap utang piutang emas diganti uang tunai

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode fenomena.. Dalam penelitian kualitatif analisis pendekatan induktif cenderung digunakan serta bersifat deskriptif.³ Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis seluruh data, objek penelitian serta keadaan subjek penelitian kemudian melakukan perbandingan terhadap fakta-fakta mengenai peristiwa yang sedang terjadi pada saat ini selanjutnya permasalahan tersebut dipecahkan menjadi kesimpulan sehingga menghasilkan informasi yang akurat agar bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa diterapkan dalam berbagai permasalahan. penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.⁴ Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta- fakta yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat dalam kegiatan utang piutang emas diganti dengan uang tunai serta hubungannya ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

Dalam mempertimbangkan data yang didapat dilapangan dengan penerapan pendekatan kualitatif dalam bentuk data yang berupa fakta yang harus dianalisa secara mendalam maka penerapan pendekatan penelitian kualitatif harus lebih mengedepankan keterlibatan peneliti terjun kelapangan agar mendorong lebih mendalam terhadap pencapaian data.⁵

Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan sebuah data yang pantas dengan data yang diinginkan maka teknik pengumpulan data harus sesuai dengan tata cara

³ EkoSugiarto.Menyusun Proposal PenelitianKualitatif.Yogyakarta:Suaka Media.2015,8.

⁴ Supardi.MetodologiPenelianEkonomi Dan Bisnis.Yogyakarta:Ull Press.2005,28.

⁵ Husein Umar.Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.Jakarta:Rajawali Pers.2013,51.

penelitian . Penelitian tersebut termasuk kedalam penelitian yang bersifat kualitatif dalam teknik pengumpulan dan memakai teknik sebagai berikut:

Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung lapangan atau lokasi desa.⁶ Dimana peneliti terjun langsung kepada masyarakat mengenai objek penelitian praktek utang piutang emas diganti dengan uang tunai di desa Larangan Sorjan Kec.Klamps Kab. Bangkalan tapi dalam hal ini peneliti *non partipation observer* yaitu suatu bentuk kegiatan pengumpulan data dimana peneliti tidak terjun langsung lapangan dalam kegiatan kelompok dengan kata lain peneliti hanya mengamati objek penelitian tanpa ikut serta terhadap kegiatan yang diteliti.

Wawancara

Wawancara merupakan bertemunya dua orang atau lebih untuk saling tukar menukar informasi serta ide dengan melalui tanya jawab agar bisa mengkontruksikan suatu makna terhadap topik tertentu.⁷ Peneliti akan menanyakan langsung kepada masyarakat yang terikat perjanjian utang piutang sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti dengan kata lain pertanyaan yang tidak terstruktur terkait utang piutang emas diganti dengan uang tunai dimana jawaban tersebut harus sesuai dengan peristiwa yang dialami sebagaimana tujuan wawancara bahwa peneliti merupakan seseorang yang bertugasmencari informasi dan sumber informasi agar memperoleh data tentang masalah tersebut.

Dokumentasi

⁶ Husein Umar. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers. 2013, 51.

⁷ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2013, 231.

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan suatu data kualitatif yang dibuat oleh subjek pribadi maupun orang lain mengenai subjek dengan menganalisis dokumen-dokumen terkait data.⁸ Dalam dokumentasi bisa berbentuk catatan, gambar, maupun foto yang mana bisa dijadikan bukti penelitian.

Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam pengecekan keabsahan temuan teknik yang digunakan ialah menggunakan teknik triangulasi yang mencakup dua macam untuk mencapai keakuratan data tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber tersebut diperoleh dengan menggunakan berbagai sumber data mulai dari data primer, data sekunder, hasil wawancara dan hasil pustaka.

Triangulasi waktu yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi keadaan dan dilakukan pada saat sore menjelang malam, karena pada saat itu seseorang yang dimintai informasi berada di fase tidak sibuk sehingga kemungkinan besar tidak akan terjadi kesalahan dalam informasi yang disampaikan.

Triangulasi Teori yaitu perolehan dari berbagai literatur-literatur kepustakaan dan hasil wawancara yang berhubungan dengan utang piutang emas diganti uang tunai dalam perspektif ekonomi islam.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan dimana peneliti bisa menyajikan temuannya dari pengaturan sistematis, proses pelacakan dan dapat diperoleh dari hasil wawancara, hasil data lapangan serta bahan lainnya. Berkaitan dengan penelitian penulis dengan teknik menganalisis data maka penulis

⁸ Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010, 143.

menjelaskan dan menjabarkan data yang terkumpul mengenai utang piutang emas diganti uang tunai dalam perspektif ekonomi islam setelah data tersebut terkumpul dari hasil pustaka, lapangan dan wawancara. Adapun teknik analisis data tersebut menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisa sebuah data dari peristiwa yang mempunyai sifat khusus kemudian ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang mempunyai sifat umum. Dalam analisis data lapangan menggunakan model Milles dan Huberman dimana dalam menganalisis data dilakukan secara terus menerus agar tercipta data tak jenuh.

PEMBAHASAN

Manajemen Utang Piutang

Pada zaman modern ini jarang sekali menjumpai orang yang tidak melakukan transaksi utang piutang, Karena hal tersebut sangat melekat pada kehidupan bermasyarakat. Pada transaksi utang piutang terdapat pro kontra khususnya dalam mengambil utang. Namun perlu diketahui, bagi yang berutang harus punya rencana yang baik untuk mencicil utang dan berhati-hati dalam berutang. Jangan sampai hanya janji untuk melunasi hutangnya serta menunda- nunda pelunasan yang dapat memberikan efek negatif kepada pemberi hutang karena jika janji yang dilontarkan tanpa adanya pelunasan hal tersebut hanya menambah beban pikiran dan menurunkan martabat serta harga diri seseorang juga akan merasa hina dimata orang lain. Banyak ditemui dikalangan masyarakat, seseorang begitu mudah berutang namun tidak memikirkan cara membayarnya sehingga hanya janji-janji yang dilontarkan.

Dari ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa setiap janji dari setiap manusia hendaknya harus ditepati karena setiap janji itu mengandung pertanggung jawaban dan janganlah mengambil hak anak

yatim kecuali kita tahu dalam mengelola harta tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat.

Ada juga sebagian orang yang mampu membayar hutangnya entah itu secara kontan ataupun mencicil namun lebih mementingkan kebutuhan yang lain daripada membayar hutangnya. Padahal dalam hadist juga dijelaskan pentingnya tidak menunda-nunda hutang yang berbunyi yaitu:

Artinya: "Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman," (HR Bukhari).

Dari hadist diatas dapat kita pahami bahwa menunda-nunda membayar hutang merupakan suatu kezaliman khususnya kepada pihak pemberi hutang yang merasa direndahkan dan diingkar janji oleh pihak penerima hutang.

Lebih parahnya lagi jika seseorang berhutang kemudian meninggal tanpa membayar hutangnya maka ia akan bertemu allah sebagai pencuri. Dan dosa orang yang berhutang tidak akan terampuni sebelum hutangnya dibayar sekalipun ia mati syahid. Dengan memberi hutang dan berutang dapat membuahkan pahala akan tetapi dengan niat yang benar, orang yang memberi pinjaman diniatkan membantu meringankan kesusahan orang lain dan yang berutang dianjurkan untuk membayar hutangnya sebelum waktunya dan pembayaran dilebihkan dari hutang karena itu lebih baik bukan tambahan dari pihak piutang melainkan imbalan dari pihak yang berutang.⁹

Manajemen dalam pelaksanaan utang piutang masyarakat desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan ialah dengan pihak yang berhutang datang langsung ke rumah orang yang bersedia memberi pinjaman kemudian dalam akad tersebut terdapat saksi dimana penerima hutang berjanji akan melunasi hutangnya dalam jangka waktu 2

⁹ Buchari Alma. Kewirausahaan. Bandung: Alfabeta. 2016, 262.

bulan dari masa akad hutang piutang dengan catatan akan menjual kendaraan roda empat sebagai tanda perjanjian.¹⁰

Implementasi Utang Piutang Emas

Harta merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting sehingga islam menempatkan dalam urutan kelima dari berbagai kebutuhan pokok kehidupan yang meliputi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta yang harus dipelihara dengan baik. Walaupun dalam urutan kelima namun harta merupakan urgen dalam pemeliharaan keempat aspek yang lain.¹¹

Jenis praktek utang piutang emas di Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut: Utang piutang emas diganti dengan pembayaran emas secara kontan. Dengan ketentuan pembayaran emas tersebut sesuai dengan kadar gram dan jenis atau sepadan dengan emas yang dihutangi

Utang piutang emas diganti dengan pembayaran uang tunai. Dengan ketentuan pembayaran uang tersebut harus sesuai harga emas pada saat pelunasan.

Dalam praktek utang piutang emas diganti uang tunai menjadi suatu pembahasan penting dalam penelitian ini karena hal tersebut mungkin sangat jarang dilakukan oleh masyarakat namun pastinya ada ditempat tertentu dalam melakukan akad tersebut walaupun pada dasarnya jika utang piutang emas harus diganti dengan emas juga yang sepadan dan sejenis.

Analisis Perspektif Ekonomi Islam dari Segi Pembayaran

¹⁰ Wawancara dengan Maiza tentang Manajemen Utang Piutang pada tanggal 27 april 2021

¹¹ Rozalinda. Ekonomi Islam. Depok: Rajawali Pers. 2016,40.

Adapun dari hasil temuan penulis melalui wawancara kepada sebagian masyarakat didesa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dapat dikaji dalam bentuk pembayaran sebagai berikut:

- a) Utang piutang emas diganti dengan pembayaran emas secara kontan. Dengan ketentuan pembayaran emas tersebut sesuai dengan kadar gram dan jenis atau sepadan dengan emas yang dihutangi.¹²
- b) Utang piutang emas diganti dengan pembayaran uang tunai. Dengan ketentuan pembayaran uang tersebut harus sesuai harga emas pada saat pelunasan.
- c) Pembayaran tunai harus sesuai dengan harga emas pada saat pelunasan bukan harga pada saat utang piutang berlangsung.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat dipilah perbedaan diantara keduanya. Adapun dalam bentuk pengkajian pembayaran utang piutang emas diganti dengan emas yang sepadan diperbolehkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syech Muhammad Nawawi bin Umar Aljawi.¹³

Pahami bahwa jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak itu diperbolehkan dengan ketentuan jenis dan takarannya itu sepadan atau sama dan kontan. Yang dimaksudkan dalam kontan disini yadan bii yadiin (tangan dengan tangan) yaitu dapat diserahkan. Sama halnya, jika dikaitkan dengan akad hutang piutang boleh untuk melakukan akad utang piutang dengan pembayaran emas dengan syarat harus sama jenis dan takaran dengan emas yang dipinjam.

¹² Wawancara dengan Maizah tentang Utang Piutang Emas Diganti Dengan Emas pada tanggal 31 Mei 2021

¹³ Wawancara dengan Maizah tentang Utang Piutang Emas Diganti Dengan uang tunai pada tanggal 31 Mei 2021

Sedangkan dalam konteks bentuk pembayaran yang kedua dengan utang piutang emas diganti dengan uang tunai. Adapun cara pelunasan hutang emas dengan menggunakan uang tunai dengan syarat tidak ada kesepakatan sebelumnya terhadap bentuk pelunasan model seperti ini (karena memiliki kesamaan dari sisi penyebab riba). Jadi, kesepakatan baru ditawarkan pada saat pelunasan hutang dan syaratnya juga yang menjadi patokan adalah harga emas pada saat pelunasan bukan harga emas saat hutang.

Dalam kepemilikan barang pinjaman itu berlaku jika barang tersebut sudah diterima menurut Qaul yang Shahih dari pendapat golongan Imam Syafi'iyah dan golongan Imam Hanafiyah, akan tetapi, orang yang meminjam akan mengembalikan barang yang sama jika itu barang mistli sedangkan jika barang tersebut merupakan barang yang sejenis maka orang yang meminjam mengembalikan nilai yang sama dengan harga barang tersebut.

Analisis perspektif Ekonomi Islam Utang Piutang Emas Diganti dengan Uang Tunai

Islam mengajarkan diperbolehkannya suatu akad utang piutang. Karena dalam roda kehidupan manusia senantiasa berputar sehingga adakalanya diatas dan dibawah, adakalanya dalam masa kejayaan dan masa kejatuhan. Akan tetapi, dalam akad utang piutang islam melarang adanya suatu riba.

Pada zaman dahulu rasulullah pernah melakukan akad utang piutang tapi dengan pembayaran yang berbeda jenis dengan sesuatu yang yang beliau hutangi. sebagaimana dalam hadist Ibnu Umar RA Bahwasannya beliau pernah menjual onta dibaqi' dengan dinar dan menerima pembayaran dengan dirham

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jika melakukan akad utang piutang emas diganti dengan uang tunai diperbolehkan dengan 2 syarat yaitu: Tidak adanya kesepakatan awal dalam bentuk jenis pembayaran sebelumnya, karena bentuk pembayaran baru disepakati pada saat pelunasan.

Ulasan diatas dapat dipahami bahwa utang piutang sesama uang tapi beda jenis seperti uang dalam bentuk rupiah dengan uang bentuk dolar itu diperbolehkan. Seperti jika si A menghutangi si B pada tahun 2015 senilai 1.500.000 maka pada saat pelunasan 2021 si A hanya berhak menerima pelunasan 1.500.000 baik bentuk dolar,emas maupun sejumlah barang.

Dari beberapa ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa utang piutang emas diganti dengan uang tunai itu dibolehkan dengan dua syarat diatas. Adapun jika utang uang diganti uang namun berbeda jenis juga diperbolehkan sebagaimana penjelasan diatas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Sistem praktek utang piutang emas diganti dengan uang tunai di Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dengan konsep atas dasar pada asas kepercayaan dan tidak dibatasi waktu pembayaran akan tetapi terdapat saksi. Adapun implementasinya terdapat dua bagian yaitu utang piutang emas diganti dengan emas dan utang piutang emas diganti dengan uang tunai. Utang piutang emas diganti uang tunai dalam perspektif ekonomi islam di Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan diperbolehkan karena sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam yang berlandaskan pada referensi hadist dan kitab.

DAFTAR PUSTAKA

- Almu'in , Abdul , Muhammad.1980. *Mausu'ah Al Iqtishad Al Islami*. Kairo: Dar Alkitab Almisr.
- Burhan Bungin. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitrah,Muhammad.2017.*Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif,Tindakan Kelas dan Study Kasus)*.Sukabumi:CV Jejak.
- Herdiansyah,Haris.2010.*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*.Jakarta:Salemba Humanika.
- Husein, Machnum.1995. *Ekonomi Islam Tela'ah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hariyani, Iswi. 2013.*Investasi dan Gadai Emas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasanah,Uswatun.2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas Di Desa Demangan Kecamatan SimanKabupaten Ponorogo*.STAIN Ponorogo.
- Islahi, Azim, Abdul . 1988.*Economic Concepts Of Ibn Taimiyah*. London: The Islamic Foundation.
- Ismail.2011.*Perbankan Syariah*.Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
- Ibrahim,Duski. 2019. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang:CV.Amanah.
- Kahf , Monzer. 1980. *A Controbuton to the Theory Of Consumer Behaviour*. Jeddah: Islamic Foundation.
- Muhammad. 2018. *Bisnis Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2014. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta:Ull Press.
- Mu'jam,Mahmud,Abdul.2008.*Al-Musthalahat Wa Al-Alfazh Al-Fiqhiyyah Juz II*.Kairo:Dar Al-Fadhillah.
- Muhammad.2014. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: Ull Press.
- Muhammad,Jalaluddin. 1998.*Tafsir jalalin*. Cv.Pustaka Assalam.
- Padila.*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)*. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

- Qal'ahji, Rawwas, Muhammad. 1999. Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khatthab r.a. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1993. *Malamih al Mujtama al Muslim Allazii Nansyuduh*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Sunarto, Achmad. 1991. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Tim Penyusun PPKI STAIS Bangkalan. 2020. *Pedoman Penulisan Skripsi Prodi Ekonomi Syariah*. Bangkalan: STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan.